

21 april '06



164/23-08-06

3hal

**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 285/Menkes/SK/IV/2006**

TENTANG

**PEMBERIAN KUASA ATAS NAMA MENTERI KESEHATAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN UNTUK MENANDATANGANI
SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN BARANG
BERSIFAT UMUM DI TINGKAT ESELON I
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2006**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa agar pengadaan barang / jasa di lingkungan Departemen Kesehatan RI dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien, persaingan sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, serta untuk menghindari perbedaan harga terhadap barang – barang umum perlu dibentuk panitia pengadaan barang bersifat umum di tingkat Eselon I;
 - b. bahwa panitia pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b tersebut diatas di pandang perlu menetapkan pejabat yang diberi kuasa atas nama Menteri Kesehatan RI selaku Pengguna Anggaran untuk menandatangani Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pengadaan Barang bersifat Umum di tingkat Eselon I.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor: 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4286).
 - 2. Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor: 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4355).
 - 3. Keputusan Presiden Nomor: 80 Tahun 2003 tanggal 23 November 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
 - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2006 tanggal 20 Maret 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor: 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
 - 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1575/MENKES/SK/XI/2005 tanggal 16 Nopember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN KUASA ATAS NAMA MENTERI KESEHATAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN UNTUK MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN BARANG BERSIFAT UMUM DI TINGKAT ESELON I DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2006.
- Pertama :** Memberi kuasa kepada Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal / Kepala Badan di lingkungan Departemen Kesehatan untuk menandatangani Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pengadaan Barang Bersifat Umum di tingkat Eselon I atas nama Menteri Kesehatan RI selaku Pengguna Anggaran.
- Kedua :** Barang yang bersifat umum di lingkungan Departemen Kesehatan RI sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 18/KMK.018/1999 tanggal 14 Januari 1999 tentang Klasifikasi dan Kodifikasi Barang Inventaris Milik / Kekayaan Negara, yaitu :
1. Alat Kantor Kode barang, 02.05.01.00
 2. Alat Rumah Tangga Kode barang, 02.05.02.00
 3. Komputer Kode barang, 02.12.00.00
 4. Alat Angkutan Kode barang, 02.02.01.01
 5. Barang-barang lain yang sama / sejenis dari beberapa Kuasa Pengguna Anggaran dalam satu unit Eselon I.
- Ketiga :** Pengadaan barang bersifat umum yang telah dilaksanakan oleh satuan-satuan kerja sebelum berlakunya keputusan ini tetap dianggap sah.
- Keempat :** Keputusan yang telah ditetapkan supaya disampaikan kepada :
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
 2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
 3. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan.
 4. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan
 5. Direktur Jenderal / Kepala Badan di lingkungan Departemen Kesehatan RI.
 6. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan.
- Kelima :** Pemberian kuasa ini berlaku Tahun Anggaran 2006, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 April 2006



Dr. dr. Sit Fadilah Supari, Sp.JP (K) ✓

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan
4. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan
6. Para Direktur Jenderal / Kepala Badan di lingkungan Departemen Kesehatan
7. Para Kepala Biro / Kepala Pusat di lingkungan Departemen Kesehatan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN R.I.

Nomor : 285/Menkes/SK/IV/2006

Tanggal : 21 April 2006

TENTANG
PEMBERIAN KUASA ATAS NAMA MENTERI KESEHATAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN UNTUK MENANDATANGANI SURAT
KEPUTUSAN PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN BARANG BERSIFAT UMUM
DI TINGKAT ESELON I DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2006

Tanda tangan dan spesimen yang memberi kuasa :

No.	Nama, NIP, Jabatan	Tanda tangan	Paraf
1.	Dr.dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K) Menteri Kesehatan RI		

Tanda tangan dan spesimen yang diberi kuasa :

1.	dr. Sjafii Ahmad, MPH NIP. 140 086 897 Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan		
2	dr. Krishnajaya, MS NIP. 140 125 272 Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan		
3	dr. Farid W. Husain, Sp.B NIP. 130 808 593 Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik		
4	dr. I Nyoman Kandun, MPH NIP. 140 066 762 Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan		
5	dr. Sri Astuti Soedarso Suparmanto, MSc.PH NIP. 140 061 067 Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat		
6	Drs. Richard Panjaitan, SKM NIP. 470 034 655 Direktur Jenderal Bina Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan		
7	dr. Triono Soedoro, Ph.D NIP. 140 101 134 Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan		
8	dr. Muharso, SKM NIP. 140 086 117 Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.		

Surat kuasa ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menteri Kesehatan RI,

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)